Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026)
Tema/Edisi : Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bulan Kedua belas)
https://lexgeneralis.co.id/

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN DALAM MENEKAN ANGKA RESIDIVIS NARKOTIKA

IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 22 OF 2022 CONCERNING CORRECTIONS IN REDUCING NARCOTICS RECIDIVISM RATES

Fran Gara, Muhammad Ikhwan dan Ainul Badri

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis,

Universitas Dharmas Indonesia

Korespondensi Penulis : frangara1709@gmail.com, ikhwan.nima02@gmail.com, badriainul5@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Gara, Fran, Muhammad Ikhwan dan Ainul Badri. *Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam Menekan Angka Residivis Narkotika*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi masih tingginya angka residivis narkotika meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah mengatur pembinaan untuk mencegah pengulangan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pembinaan, peran petugas pemasyarakatan, serta hambatan dalam menekan residivisme narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, pemenuhan hak warga binaan, serta pengawasan telah dilaksanakan sebagai upaya perubahan perilaku dan pencegahan pengulangan tindak pidana. Petugas berperan dalam pelaksanaan pembinaan, asesmen, pengawasan, pelayanan dan persiapan reintegrasi sosial. Implementasi belum optimal karena dipengaruhi hambatan substansi, struktur dan budaya hukum, terutama keterbatasan petugas, sarana dan prasarana, over kapasitas, ketergantungan narkotika, serta dukungan keluarga dan masyarakat yang belum optimal.

Kata Kunci: Implementasi, Lembaga Pemasyarakatan, Residivis Narkotika, Undang-Undang Pemasyarakatan

ABSTRACT

This study is motivated by the persistently high rate of drug-related recidivism despite Law Number 22 of 2022 on Corrections regulating inmate development to prevent reoffending. This study aims to analyze the implementation of inmate development, the role of correctional officers and the obstacles to reducing drug-related recidivism at the Bangko Class IIB Correctional Facility. This empirical legal study employs a qualitative approach. The results show that personality development, vocational development, the fulfillment of inmates' rights and

supervision have been implemented to promote behavioral change and prevent reoffending. Correctional officers play roles in development programs, assessment, supervision, services and preparation for social reintegration. However, implementation has not been optimal due to obstacles related to legal substance, structure and culture, particularly limited personnel, inadequate facilities and infrastructure, overcrowding, drug dependence and insufficient family and community support.
Keywords: Correctional Institutions, Correctional Law, Drug Recidivism, Implementation

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Prinsip negara hukum tidak hanya berkaitan dengan kepastian dan ketertiban, tetapi juga mengandung tuntutan terhadap keadilan, perlindungan hak asasi manusia dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana, orientasi penegakan hukum tidak semata-mata diarahkan pada pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga pada upaya pembinaan agar pelaku menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan dapat kembali menjalankan kehidupan secara bertanggung jawab di tengah masyarakat (Falaq, 2025).

Sistem pemasyarakatan merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang menempatkan pembinaan dan reintegrasi sosial sebagai bagian penting dalam pelaksanaan pidana. Pemasyarakatan tidak semata-mata berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara, tetapi juga sebagai proses pembinaan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan. Perubahan orientasi tersebut menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan yang tetap memiliki hak untuk memperoleh perlakuan manusiawi, pembinaan dan kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum kembali ke masyarakat. Dalam konteks tersebut, keberhasilan pemasyarakatan tidak hanya ditentukan oleh terlaksananya pidana, tetapi juga oleh kemampuan lembaga pemasyarakatan dalam mempersiapkan warga binaan agar tidak kembali melakukan tindak pidana (Kasyira, 2026).

Secara yuridis, paradigma tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk

memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, dapat diterima kembali oleh masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, serta berperan aktif dalam pembangunan (Indonesia, 2022). Implementasi ketentuan tersebut dalam praktik membutuhkan dukungan kelembagaan, sumber daya manusia, administrasi pemasyarakatan, sarana dan prasarana, serta pelaksanaan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan warga binaan. Penelitian (Kasyira, 2026)menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pada tingkat satuan kerja pemasyarakatan masih berkaitan dengan persoalan keterbatasan sumber daya dan fasilitas, sehingga terdapat kebutuhan untuk melihat bagaimana norma tersebut diterapkan dalam kondisi empiris masing-masing lembaga pemasyarakatan.

Persoalan implementasi pemasyarakatan menjadi semakin kompleks ketika berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya merupakan persoalan hukum pidana, tetapi juga berkaitan dengan persoalan sosial, kesehatan, keluarga dan lingkungan masyarakat. Berdasarkan hasil Survei Prevalensi Nasional Tahun 2025 yang dilakukan BNN bersama BRIN dan BPS, prevalensi penyalahgunaan narkotika pada penduduk usia 15–64 tahun mencapai 2,11% atau sekitar 4,15 juta jiwa. BNN juga menyatakan bahwa angka tersebut meningkat dibandingkan prevalensi tahun 2023 sebesar 1,73%, sehingga persoalan narkotika masih membutuhkan penanganan yang komprehensif melalui pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi dan pemulihan berkelanjutan (BNN, 2026).

Dalam sistem hukum narkotika, pendekatan terhadap penyalahgunaan narkotika tidak hanya berkaitan dengan pemidanaan, tetapi juga dapat mencakup rehabilitasi dan upaya pemulihan. (Mahardika, 2026)menunjukkan bahwa rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika membutuhkan proses asesmen, intervensi yang sesuai dengan kondisi individu, serta pendampingan setelah rehabilitasi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang menunjukkan pentingnya asesmen terpadu dalam menentukan kebutuhan rehabilitasi penyalahguna narkotika serta perlunya suatu koordinasi antarlembaga. Sehingga dengan demikian,

penanganan warga binaan yang memiliki latar belakang tindak pidana narkotika membutuhkan pendekatan pembinaan yang tidak berhenti pada pelaksanaan pidana, tetapi juga memperhatikan perubahan perilaku dan kesiapan untuk kembali ke masyarakat.

Salah satu persoalan yang berkaitan erat dengan keberhasilan pembinaan adalah residivisme. Residivisme menunjukkan terjadinya pengulangan tindak pidana setelah seseorang sebelumnya menjalani proses pemidanaan atau memperoleh konsekuensi hukum. Dalam konteks tindak pidana narkotika, pengulangan tindak pidana menjadi persoalan penting karena dapat menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pembinaan dengan kondisi narapidana setelah menjalani pidana. (Pamungkas, 2025) menunjukkan bahwa persoalan residivisme berkaitan dengan efektivitas penanganan pelaku dan kebutuhan terhadap pendekatan yang mampu mencegah pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, meningkatnya jumlah residivis dapat digunakan sebagai salah satu fenomena empiris yang mendorong evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan dan reintegrasi sosial.

Secara normatif, pengulangan tindak pidana narkotika juga memiliki konsekuensi hukum. Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa terhadap orang yang dalam jangka waktu tiga tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 129, pidana maksimumnya dapat ditambah sepertiga (Indonesia, 2009). Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pengulangan tindak pidana sebagai keadaan ketika seseorang melakukan tindak pidana kembali dalam jangka waktu tertentu setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok sebelumnya atau ketika kewajiban menjalani pidana pokok terdahulu belum kedaluwarsa (Indonesia, 2023). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa residivisme memiliki dimensi hukum pidana dan dimensi pemasyarakatan karena pengulangan tindak pidana berkaitan dengan keberhasilan proses pembinaan dalam mencegah seseorang kembali melakukan tindak pidana.

Apabila ditinjau dari perspektif pemasyarakatan, pencegahan residivisme tersebut tidak dapat hanya dibebankan kepada narapidana sebagai seorang individu.

Proses pembinaan dipengaruhi oleh kondisi psikologis dan sosial warga binaan, dukungan keluarga, keterampilan, kesiapan kembali ke masyarakat, serta kesempatan memperoleh kehidupan yang layak setelah bebas. Selain itu, keterbatasan fasilitas dan koordinasi antarlembaga dapat memengaruhi efektivitas rehabilitasi dan reintegrasi. (Triyono, 2025) menunjukkan bahwa penerapan rehabilitasi penyalahguna narkotika masih menghadapi kendala berupa keterbatasan fasilitas dan koordinasi. Sementara itu, (Rachma, 2025) menunjukkan bahwa pembimbingan dan pengawasan setelah warga binaan memperoleh status sebagai klien pemasyarakatan menghadapi hambatan tersendiri. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pencegahan residivisme membutuhkan kesinambungan antara pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan dan proses reintegrasi setelah warga binaan kembali ke masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan pada dasarnya mencakup pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian dapat dilakukan melalui kegiatan keagamaan, pembentukan karakter, konseling, pendidikan dan kegiatan lain yang ditujukan untuk membentuk perubahan perilaku. Sementara itu, pembinaan kemandirian diarahkan pada pemberian keterampilan dan kegiatan produktif sebagai bekal bagi warga binaan setelah kembali ke masyarakat. Pelaksanaan pembinaan tersebut memerlukan peran aktif petugas pemasyarakatan. Penelitian mengenai perlindungan hukum bagi petugas pemasyarakatan menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas petugas juga dihadapkan pada risiko keamanan serta keterbatasan sumber daya dan fasilitas (Alfarizi et al., 2026). Dengan demikian, kualitas pembinaan tidak dapat dipisahkan dari kapasitas petugas, kondisi sarana dan prasarana, serta dukungan kelembagaan.

Persoalan tersebut juga terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko melaksanakan program pembinaan terhadap warga binaan sekaligus melakukan pengawasan untuk mencegah gangguan keamanan dan peredaran narkotika di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Upaya pencegahan tersebut antara lain dilakukan dengan melalui razia, tes urine dan kegiatan pemberantasan narkoba sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari narkotika.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya menekan residivisme narkotika tidak hanya berkaitan dengan pembinaan terhadap narapidana, tetapi juga membutuhkan pengawasan dan pencegahan terhadap peredaran narkotika di dalam lingkungan pemasyarakatan.

Meskipun program pembinaan dan pencegahan telah dilaksanakan, data empiris Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko menunjukkan adanya peningkatan jumlah narapidana residivis narkotika. Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko, jumlah narapidana residivis narkotika pada tahun 2023 tercatat sebanyak 10 orang, meningkat menjadi 22 orang pada tahun 2024 dan kembali meningkat menjadi 33 orang pada tahun 2025. Data tersebut menunjukkan peningkatan lebih dari tiga kali lipat dalam kurun waktu tiga tahun. Kondisi tersebut menjadi persoalan empiris karena berhadapan dengan tujuan sistem pemasyarakatan yang secara normatif diarahkan agar warga binaan memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana.

Peningkatan jumlah residivis tersebut tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai bukti bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tidak efektif. Angka residivisme merupakan fenomena yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan maupun kondisi individual dan sosial warga binaan. Oleh karena itu, persoalan yang perlu dikaji adalah bagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 diterapkan dalam praktik, bagaimana petugas pemasyarakatan menjalankan perannya, serta faktor apa saja yang menghambat upaya menekan pengulangan tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko.

Penelitian terdahulu telah membahas implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan pembinaan terhadap residivis. (Subadra, 2023) secara khusus mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 terkait pembinaan kepribadian terhadap residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Penelitian tersebut memiliki kedekatan objek karena sama-sama membahas residivis narkotika dan pembinaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, tetapi memiliki lokasi penelitian yang berbeda (Septian, 2022) juga membahas efektivitas lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana berstatus residivis, dengan fokus pada pelaksanaan pembinaan dan hambatan yang

dihadapi lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, (Tambunan, 2024) mengkaji implementasi dan implikasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 terhadap perubahan sosial warga binaan. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembinaan, implementasi hukum dan residivisme telah menjadi objek kajian, tetapi belum secara khusus menjelaskan kondisi peningkatan residivis narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko.

Adapun penelitian lain di dalam Jurnal Hukum Lex Generalis memperlihatkan bahwa implementasi pemasyarakatan juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan kondisi struktural. (Kasyira, 2026) menyoroti implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pelayanan warga binaan, sedangkan (Alfarizi et al., 2026) membahas persoalan yang dihadapi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya. (Barus, 2025) menghubungkan efektivitas hukum dengan fenomena overcapacity di rumah tahanan, sedangkan (Samsi, 2025) menekankan pentingnya sistem pengawasan dan pelaporan yang didukung oleh sumber daya serta infrastruktur yang memadai. Dengan demikian, pelaksanaan pemasyarakatan tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga oleh kemampuan struktur kelembagaan dalam menjalankan norma tersebut.

Dalam konteks narkotika, penelitian (Mahardika, 2026), (Sidauruk, 2026), (Triyono, 2025), (Sinaga, 2021), serta (Ramadiani, 2026) menunjukkan bahwa penanganan penyalahguna narkotika menghadapi persoalan pada aspek rehabilitasi, asesmen, konsistensi pemidanaan dan koordinasi kelembagaan. Penelitian tersebut memperlihatkan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani persoalan narkotika. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji secara khusus hubungan antara implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, pelaksanaan pembinaan, peran petugas pemasyarakatan dan peningkatan residivis narkotika berdasarkan kondisi empiris Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, research gap penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang secara khusus menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam menekan angka residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko dengan menghubungkan tiga aspek,

yaitu pelaksanaan pembinaan, peran petugas pemasyarakatan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini tidak hanya melihat keberadaan program pembinaan secara normatif, tetapi juga menganalisis pelaksanaannya berdasarkan kondisi empiris pada tingkat satuan kerja pemasyarakatan. Data peningkatan jumlah residivis narkotika dari 10 orang pada tahun 2023 menjadi 33 orang pada tahun 2025 menjadi dasar empiris guna melihat adanya kesenjangan antara tujuan normatif sistem pemasyarakatan dan kondisi pengulangan tindak pidana di lapangan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian empiris mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam upaya menekan residivisme narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko dengan mengintegrasikan analisis terhadap pelaksanaan pembinaan, peran petugas pemasyarakatan, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan. Penelitian ini juga menggunakan data perkembangan residivis narkotika tahun 2023–2025 sebagai dasar untuk memperlihatkan kondisi faktual pada lokasi penelitian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguraikan ketentuan normatif, tetapi juga menganalisis kesenjangan antara tujuan sistem pemasyarakatan dengan pelaksanaannya dalam konteks lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam upaya menekan angka residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko, menganalisis peran petugas pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis narkotika, serta mengidentifikasi dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan dan upaya pencegahan pengulangan tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah dilaksanakan dalam upaya menekan angka residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko. Penelitian ini juga diarahkan untuk menganalisis peran petugas pemasyarakatan serta mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis narkotika.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko dalam upaya menekan angka residivis narkotika, menganalisis peran petugas pemasyarakatan dalam pelaksanaannya, serta mengidentifikasi dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis narkotika. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengangkat judul "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Dalam Menekan Angka Residivis Narkotika (Studi Kasus Lapas Kelas IIB Bangko)". Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko dalam upaya menekan angka residivis narkotika?
2. Bagaimana peran petugas pemasyarakatan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan untuk menekan angka residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum dalam praktik, khususnya implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai pelaksanaan pembinaan, peran petugas pemasyarakatan, serta hambatan yang dihadapi dalam upaya menekan angka residivis narkotika.

Penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan petugas pemasyarakatan dan pihak yang terkait dengan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko. Data primer juga didukung oleh data mengenai narapidana residivis narkotika yang tersedia pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko, termasuk data jumlah residivis narkotika pada periode 2023–2025.

Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, serta dokumen yang berkaitan dengan pemasyarakatan, pembinaan narapidana, tindak pidana narkotika dan residivisme.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, bentuk pembinaan yang diberikan kepada narapidana residivis narkotika, peran petugas pemasyarakatan, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan. Observasi dilakukan terhadap kondisi dan pelaksanaan kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dan dokumen yang relevan dengan penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi dianalisis dengan membandingkan praktik pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Analisis juga diarahkan pada hambatan pelaksanaan pembinaan berdasarkan aspek substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dengan metode tersebut, penelitian tidak hanya mendeskripsikan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis narkotika, tetapi juga menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, peran petugas pemasyarakatan, serta hambatan yang memengaruhi upaya menekan angka residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko.

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam Upaya Menekan Angka *Residivis* Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tidak dapat dipahami hanya sebagai pelaksanaan pidana terhadap narapidana, tetapi sebagai rangkaian proses pemasyarakatan yang ditujukan ke perbaikan diri, peningkatan kualitas kepribadian dan kemandirian,

serta persiapan warga binaan untuk kembali ke masyarakat. Orientasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan menempatkan pembinaan sebagai bagian penting dalam mencapai tujuan pemasyarakatan, termasuk mencegah warga binaan mengulangi tindak pidana (Indonesia, 2022). Penelitian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 juga menunjukkan bahwa penerapan undang-undang dalam satuan kerja pemasyarakatan berkaitan dengan kemampuan lembaga menerjemahkan ketentuan normatif ke dalam pelayanan dan pembinaan yang dapat dilaksanakan secara nyata (Kasyira, 2026).

Dalam konteks narapidana residivis narkotika, implementasi tersebut mempunyai tantangan yang lebih kompleks karena narapidana telah pernah menjalani proses pemidanaan sebelumnya, tetapi kembali melakukan tindak pidana. Dengan demikian, keberadaan status residivis menunjukkan bahwa pembinaan sebelumnya belum sepenuhnya mampu mencegah pengulangan tindak pidana. Faktor individual, kondisi psikologis, lingkungan sosial, serta kemampuan narapidana untuk beradaptasi setelah bebas perlu dipertimbangkan dalam menentukan bentuk pembinaan. Penelitian (Pratama, 2025) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik tertentu antara narapidana residivis dan nonresidivis, sehingga pendekatan pembinaan yang seragam perlu dipertimbangkan kembali ketika diterapkan kepada narapidana dengan tingkat risiko yang berbeda.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko diwujudkan melalui pelaksanaan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, disertai pemenuhan hak dan pengawasan terhadap warga binaan. Pembinaan kepribadian diarahkan pada perubahan sikap, mental, moral dan perilaku, sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada peningkatan kemampuan dan keterampilan yang dapat menjadi bekal bagi narapidana setelah kembali ke masyarakat. Pembagian tersebut penting karena tujuan pemasyarakatan tidak hanya berkaitan dengan perubahan perilaku selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan, akan tetapi juga dari kemampuan narapidana menjalani kehidupan yang lebih mandiri setelah selesai menjalani pidana itu.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Subadra, 2023) yang menempatkan pembinaan kepribadian sebagai bagian penting dalam penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 terhadap residivis narkotika.

Pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko antara lain dilakukan melalui kegiatan keagamaan, pembinaan mental, penyuluhan hukum, serta kegiatan yang bertujuan membangun kesadaran dan perubahan perilaku warga binaan. Pembinaan keagamaan berfungsi memberikan penguatan nilai moral dan spiritual, sedangkan pembinaan mental diarahkan pada pembentukan sikap dan pengendalian diri. Penyuluhan hukum memberikan pemahaman mengenai hukum, hak dan kewajiban warga binaan, serta konsekuensi dari pelanggaran hukum. Bagi narapidana residivis narkotika, bentuk pembinaan tersebut menjadi penting karena perubahan perilaku tidak cukup hanya dilakukan melalui pengawasan, tetapi juga membutuhkan proses internalisasi nilai dan kesadaran terhadap akibat perbuatan yang dilakukan.

Sementara itu, pembinaan kemandirian diarahkan melalui bimbingan kerja dan pelatihan keterampilan yang dapat digunakan sebagai bekal ketika warga binaan kembali ke masyarakat. Pembinaan jenis ini memiliki hubungan langsung dengan proses reintegrasi sosial karena keterampilan yang diperoleh selama menjalani pidana dapat menjadi salah satu modal untuk memperoleh kegiatan produktif setelah bebas. Penelitian mengenai penguatan peran lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika juga menekankan pentingnya pembinaan yang tidak hanya berorientasi pada perubahan kepribadian, tetapi juga pada kemampuan warga binaan untuk menjalani kehidupan secara mandiri setelah kembali ke masyarakat (Tambunan, 2024). Dengan demikian, pembinaan kepribadian dan kemandirian seharusnya tidak diposisikan sebagai dua kegiatan yang terpisah, tetapi sebagai dua komponen yang saling melengkapi.

Selain pembinaan, implementasi sistem pemasyarakatan juga berkaitan dengan pemenuhan hak warga binaan dan pengawasan. Pemenuhan hak merupakan bagian dari prinsip penyelenggaraan pemasyarakatan, sedangkan pengawasan diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta

mencegah terjadinya pelanggaran di dalam lembaga pemasyarakatan (Indonesia, 2022). Dalam konteks narkotika, fungsi pengawasan mempunyai arti penting karena lingkungan pemasyarakatan harus dijaga agar tidak menjadi tempat berlangsungnya penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Pelaksanaan razia dan tes urine di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko menunjukkan adanya upaya pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan narkotika di dalam lapas. Namun, pengawasan tersebut harus dipahami sebagai bagian dari sistem yang lebih luas dan tidak dapat menggantikan fungsi pembinaan.

Implementasi pembinaan juga perlu memperhatikan tingkat risiko dan kebutuhan masing-masing narapidana. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-31.OT.02.02 Tahun 2021 menyediakan instrumen asesmen risiko residivisme dan asesmen kebutuhan kriminogenik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat risiko serta kebutuhan pembinaan narapidana (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2021). Penggunaan asesmen menjadi penting bagi narapidana residivis narkotika karena status residivis menunjukkan adanya kebutuhan untuk memahami faktor yang menyebabkan seseorang kembali melakukan tindak pidana. Dengan demikian, pembinaan yang efektif seharusnya tidak hanya didasarkan pada jenis tindak pidana, tetapi juga pada faktor risiko, kebutuhan kriminogenik, kondisi psikologis, kemampuan sosial dan kebutuhan kemandirian narapidana.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan data residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko. Data Sistem Database Pemasyarakatan menunjukkan bahwa jumlah narapidana residivis narkotika meningkat dari 10 orang pada tahun 2023 menjadi 22 orang pada tahun 2024 dan 33 orang pada tahun 2025 (Sistem Database Pemasyarakatan, 2026). Secara deskriptif, jumlah tersebut meningkat lebih dari tiga kali lipat dalam periode 2023–2025. Data tersebut menunjukkan adanya persoalan empiris yang perlu diperhatikan karena secara normatif sistem pemasyarakatan diarahkan untuk mendorong warga binaan agar memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana.

Meskipun demikian, peningkatan jumlah residivis tersebut tidak dapat secara langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko tidak efektif. Angka residivisme merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor, termasuk faktor individu, lingkungan, ekonomi, keluarga, ketergantungan narkotika dan kondisi sosial setelah bebas. Oleh karena itu, data 10, 22 dan 33 orang lebih tepat digunakan sebagai indikator adanya persoalan residivisme yang harus dianalisis bersama dengan pelaksanaan dan kualitas pembinaan. Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa sistem pemasyarakatan perlu dilihat tidak hanya berdasarkan keberadaan program, tetapi juga berdasarkan kemampuan program tersebut menghasilkan perubahan sosial dan perilaku warga binaan (Falaq, 2025).

Dengan demikian, implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko telah memberikan kerangka hukum dan kelembagaan bagi pelaksanaan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, pemenuhan hak dan pengawasan. Namun, peningkatan jumlah residivis narkotika menunjukkan bahwa pelaksanaan tersebut belum dapat dipandang sepenuhnya optimal dalam mencapai tujuan pencegahan pengulangan tindak pidana. Persoalan utamanya bukan semata-mata ada atau tidaknya program pembinaan, melainkan sejauh mana program tersebut sesuai dengan risiko dan kebutuhan narapidana serta berlanjut dalam proses reintegrasi sosial setelah narapidana bebas. Oleh karena itu, implementasi UU Nomor 22 Tahun 2022 perlu diperkuat melalui pembinaan yang lebih terarah, asesmen yang konsisten, peningkatan keterampilan, serta dukungan reintegrasi sosial.

2. Peran Petugas Pemasyarakatan dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 untuk Menekan Angka Residivis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pada tingkat lembaga pemasyarakatan sangat bergantung pada peran petugas pemasyarakatan. Ketentuan hukum tidak akan mencapai tujuan apabila tidak diterjemahkan ke dalam suatu pelayanan, pembinaan, pengamanan,

pemenuhan hak dan tindakan pembimbingan yang dilakukan oleh petugas. Dengan demikian, petugas merupakan unsur penting dalam menghubungkan norma hukum dengan praktik pemasyarakatan. Penelitian (Kasyira, 2026)menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pada tingkat satuan kerja dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia dan dukungan fasilitas dalam menjalankan ketentuan hukum secara operasional.

Peran pertama petugas adalah melaksanakan pembinaan kepribadian. Petugas berperan mengarahkan dan mendampingi warga binaan dalam mengikuti kegiatan keagamaan, pembinaan mental, penyuluhan hukum dan kegiatan lain yang bertujuan membangun kesadaran serta perubahan perilaku. Dalam pembinaan narapidana residivis narkotika, peran tersebut menjadi lebih penting karena pembinaan tidak hanya diarahkan agar narapidana mematuhi tata tertib selama berada di dalam lapas, tetapi juga terdapat perubahan sikap dan pola perilaku yang dapat mengurangi risiko pengulangan tindak pidana.

Peran kedua adalah melaksanakan pembinaan kemandirian. Petugas berperan dalam mengarahkan warga binaan mengikuti bimbingan kerja dan pelatihan keterampilan. Pembinaan tersebut mempunyai nilai strategis karena salah satu persoalan yang dapat dihadapi mantan narapidana setelah bebas adalah keterbatasan akses terhadap pekerjaan dan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, pembinaan kemandirian perlu diarahkan pada keterampilan yang realistis dan dapat dimanfaatkan setelah bebas. Pembinaan yang hanya memberikan kegiatan selama berada di lapas tanpa mempertimbangkan keberlanjutan pemanfaatannya setelah bebas akan memiliki keterbatasan dalam mendukung reintegrasi sosial.

Peran ketiga adalah melakukan asesmen terhadap risiko dan kebutuhan narapidana. Petugas perlu mengetahui karakteristik dan kebutuhan warga binaan sebelum menentukan bentuk intervensi pembinaan. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-31.OT.02.02 Tahun 2021 mengenai instrumen asesmen risiko residivisme dan kebutuhan kriminogenik memberikan dasar bagi pemetaan tersebut (Dirjen Pemasyarakatan, 2021).

Penerapan asesmen secara konsisten dapat membantu membedakan narapidana dengan risiko rendah, sedang dan tinggi serta mengidentifikasi kebutuhan yang berkaitan dengan faktor kriminogenik. Bagi narapidana residivis narkotika, pendekatan tersebut penting agar pembinaan tidak hanya diberikan berdasarkan kategori umum tindak pidana.

Peran keempat adalah melakukan pengawasan dan menjaga keamanan serta ketertiban. Pengawasan diperlukan untuk mencegah pelanggaran tata tertib, penyalahgunaan fasilitas dan masuknya narkotika ke dalam lingkungan pemasyarakatan. Pelaksanaan razia dan tes urine di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko menunjukkan bahwa pengawasan terhadap narkotika merupakan bagian dari upaya menjaga lingkungan lapas. Dalam perspektif pemasyarakatan, pengawasan dan pembinaan tidak seharusnya dipertentangkan. Pengawasan diperlukan untuk menjaga keamanan, sedangkan pembinaan diperlukan untuk membangun perubahan perilaku. Keduanya harus berjalan secara seimbang.

Peran kelima adalah memberikan pelayanan dan memenuhi hak warga binaan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menempatkan pelindungan dan pemenuhan hak warga binaan sebagai bagian dari penyelenggaraan sistem pemasyarakatan (Indonesia, 2022). Pemenuhan hak tersebut tidak berarti memberikan keistimewaan kepada narapidana residivis, tetapi merupakan konsekuensi dari prinsip pemasyarakatan yang tetap mengakui warga binaan sebagai manusia yang mempunyai hak. Pelayanan yang baik juga dapat mendukung terciptanya hubungan pembinaan yang lebih konstruktif antara petugas dan warga binaan.

Peran berikutnya adalah membangun komunikasi pembinaan yang edukatif dan persuasif. Petugas tidak hanya menjalankan fungsi pengamanan, tetapi juga berinteraksi secara langsung dengan warga binaan dalam proses pembinaan. Komunikasi yang baik dapat membantu petugas memahami kondisi narapidana dan mendorong keterlibatan mereka dalam program pembinaan. Hal ini relevan bagi narapidana residivis narkotika karena pengulangan tindak pidana menunjukkan adanya persoalan yang tidak selalu dapat diselesaikan melalui pendekatan keamanan semata.

Selanjutnya, petugas mempunyai peran dalam mendukung proses reintegrasi sosial. Sistem pemasyarakatan tidak berhenti pada masa narapidana berada di dalam lapas. Tujuan akhirnya adalah agar warga binaan dapat kembali ke masyarakat dan menjalankan kehidupan secara bertanggung jawab. Penelitian mengenai pembinaan residivis menunjukkan bahwa keberhasilan pemasyarakatan juga dipengaruhi oleh kondisi setelah narapidana kembali ke lingkungan sosialnya (Septian, 2022). Karena itu, petugas perlu melihat pembinaan sebagai proses yang berkelanjutan dan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masa pidana.

Apabila keseluruhan peran tersebut dianalisis, petugas pemasyarakatan mempunyai tiga fungsi utama dalam upaya menekan residivisme narkotika, yaitu fungsi pembinaan, fungsi pengawasan dan fungsi reintegrasi sosial. Fungsi pembinaan diarahkan pada perubahan kepribadian dan peningkatan kemandirian; fungsi pengawasan diarahkan pada keamanan dan pencegahan pelanggaran; sedangkan fungsi reintegrasi diarahkan pada kesiapan warga binaan kembali ke masyarakat. Ketiga fungsi tersebut saling berkaitan. Pembinaan tanpa pengawasan dapat menimbulkan persoalan keamanan, pengawasan tanpa pembinaan tidak cukup untuk mengubah perilaku, sedangkan pembinaan dan pengawasan tanpa reintegrasi dapat menyebabkan narapidana kembali menghadapi faktor risiko setelah bebas.

Dengan demikian, peran petugas pemasyarakatan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko tidak hanya terletak pada pelaksanaan kegiatan pembinaan, tetapi juga pada kemampuan mengidentifikasi kebutuhan narapidana, mengawasi lingkungan pemasyarakatan, memenuhi hak warga binaan, memberikan pendampingan, serta mempersiapkan reintegrasi sosial. Namun, efektivitas peran tersebut sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia, kompetensi petugas, sarana dan prasarana, serta dukungan kelembagaan. Dengan demikian, pembahasan mengenai peran petugas perlu dilanjutkan dengan analisis mengenai hambatan penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

3. Hambatan dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan untuk Menekan Angka Residivis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko

Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam upaya menekan residivisme narkotika tidak terlepas dari berbagai hambatan. Peningkatan jumlah residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko dari 10 orang pada tahun 2023 menjadi 22 orang pada tahun 2024 dan 33 orang pada tahun 2025 menunjukkan bahwa tujuan pencegahan pengulangan tindak pidana masih menghadapi persoalan empiris (Sistem Database Pemasyarakatan, 2026). Untuk memperoleh analisis yang lebih sistematis, hambatan tersebut dapat dianalisis melalui tiga aspek, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

a. Hambatan dari Aspek Substansi Hukum

Dari aspek substansi hukum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pada dasarnya telah memberikan dasar yang cukup jelas mengenai tujuan sistem pemasyarakatan, pembinaan, pemenuhan hak dan reintegrasi sosial. Permasalahan yang muncul bukan semata-mata karena tidak adanya norma yang mengatur pembinaan, tetapi berkaitan dengan bagaimana norma tersebut diterjemahkan menjadi program yang sesuai dengan karakteristik narapidana. (Kasyira, 2026) menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 masih dapat menghadapi kesenjangan antara ketentuan normatif dengan pelaksanaan apabila dukungan implementasinya belum memadai.

Dalam konteks residivis narkotika, substansi kebijakan pembinaan perlu diterapkan dengan memperhatikan tingkat risiko dan kebutuhan kriminogenik. Narapidana residivis tidak dapat selalu diperlakukan sama dengan narapidana yang baru pertama kali menjalani pidana karena terdapat perbedaan pengalaman, faktor risiko dan kemungkinan pengulangan tindak pidana. Keberadaan instrumen asesmen risiko residivisme dan kebutuhan kriminogenik melalui Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-31.OT.02.02 Tahun 2021 merupakan salah satu dasar untuk membangun pembinaan yang lebih terarah (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2021).

Hambatan dari aspek substansi juga berkaitan dengan kesinambungan antara pembinaan selama menjalani pidana dan kehidupan setelah bebas. Tujuan pemasyarakatan tidak hanya menghendaki perubahan selama narapidana berada di dalam lapas, tetapi juga kesiapan untuk kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, substansi kebijakan pembinaan perlu diterjemahkan ke dalam program yang mempunyai kesinambungan dengan kebutuhan kehidupan setelah bebas, termasuk keterampilan, dukungan sosial dan pendampingan reintegrasi.

Dengan demikian, persoalan substansi hukum dalam penelitian ini tidak diarahkan pada kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tidak mengatur pembinaan secara memadai. Sebaliknya, substansi hukum telah memberikan arah normatif, tetapi efektivitasnya sangat ditentukan oleh penerjemahan norma ke dalam pembinaan yang berbasis risiko, kebutuhan dan keberlanjutan. Hal tersebut menjadi penting agar pelaksanaan undang-undang tidak berhenti pada pemenuhan administratif, tetapi benar-benar mendukung tujuan pencegahan residivisme.

b. Hambatan dari Aspek Struktur Hukum

Dari aspek struktur hukum, hambatan berkaitan dengan sumber daya manusia, pembagian tugas, kompetensi petugas, sarana dan prasarana, serta kemampuan lembaga dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan secara bersamaan. Petugas pemasyarakatan mempunyai tanggung jawab yang luas, mulai dari pelayanan, keamanan, pengawasan, pembinaan, hingga pendampingan warga binaan. Apabila jumlah petugas dan fasilitas tidak sebanding dengan jumlah warga binaan, pelaksanaan pembinaan secara individual menjadi lebih sulit.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting dalam kondisi over kapasitas. Berdasarkan data yang tercantum dalam penelitian, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko memiliki kapasitas 200 orang, sedangkan jumlah narapidana dan tahanan mencapai 439 orang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya beban hunian yang lebih dari dua kali kapasitas yang tersedia.

Dalam kondisi demikian, petugas tidak hanya menghadapi persoalan pembinaan, tetapi juga harus menjaga keamanan dan ketertiban dengan jumlah warga binaan yang besar. Penelitian (Barus, 2025) menunjukkan bahwa persoalan kapasitas dalam lembaga pemasyarakatan dapat berhubungan dengan efektivitas sistem dan membutuhkan dukungan struktur serta sarana yang memadai.

Keterbatasan sumber daya manusia juga dapat memengaruhi pelaksanaan asesmen, konseling, pembinaan mental, pembinaan keterampilan dan pendampingan. Penelitian (Alfarizi et al., 2026) menunjukkan pentingnya perlindungan dan dukungan terhadap petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas yang memiliki risiko keamanan. Dari sudut pandang implementasi, petugas tidak dapat dituntut menghasilkan pembinaan yang optimal apabila beban kerja, kompetensi dan fasilitas yang tersedia tidak mendukung pelaksanaan tugas tersebut.

Selain sumber daya manusia, sarana dan prasarana juga merupakan bagian dari struktur pendukung. Pembinaan kemandirian membutuhkan fasilitas pelatihan, pembinaan mental membutuhkan ruang dan pendampingan yang memadai, sedangkan penanganan narapidana narkotika dapat membutuhkan dukungan asesmen dan intervensi yang sesuai. Penelitian (Mahardika, 2026)dan (Sidauruk, 2026) menunjukkan bahwa rehabilitasi dan penanganan penyalahgunaan narkotika memerlukan dukungan asesmen, sumber daya, fasilitas dan koordinasi antarlembaga.

Dengan demikian, hambatan struktur hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko tidak hanya berkaitan dengan jumlah petugas, tetapi mencakup kapasitas kelembagaan, kompetensi, sarana pembinaan, fasilitas rehabilitasi dan koordinasi dengan lembaga terkait. Penguatan struktur menjadi penting karena kualitas norma hukum pada akhirnya bergantung pada kemampuan institusi dan petugas dalam melaksanakannya.

c. Hambatan dari Aspek Budaya Hukum

Dari aspek budaya hukum, hambatan berkaitan dengan sikap, nilai, kebiasaan, serta penerimaan masyarakat terhadap narapidana dan mantan narapidana. Pembinaan yang telah dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan dapat menghadapi persoalan ketika narapidana kembali ke lingkungan sosial yang tidak mendukung perubahan perilaku. Stigma terhadap mantan narapidana, kesulitan memperoleh pekerjaan, serta kemungkinan kembali ke lingkungan pergaulan yang berisiko dapat menjadi faktor yang memengaruhi proses reintegrasi sosial.

Dalam konteks residivis narkotika, persoalan budaya hukum menjadi lebih kompleks karena masyarakat dapat memberikan stigma yang kuat terhadap orang yang pernah terlibat dalam tindak pidana narkotika. Apabila mantan narapidana tidak memperoleh kesempatan untuk bekerja dan membangun kehidupan sosial yang baru, risiko kembali kepada lingkungan lama dapat meningkat. Penelitian (Septian, 2022) menunjukkan bahwa pembinaan terhadap narapidana residivis tidak dapat dilepaskan dari persoalan yang muncul ketika narapidana kembali menjalani kehidupan di masyarakat.

Budaya hukum juga berkaitan dengan dukungan keluarga. Keluarga dapat menjadi salah satu lingkungan sosial yang membantu mempertahankan perubahan perilaku setelah narapidana bebas. Sebaliknya, hubungan keluarga yang tidak mendukung dapat memperbesar kesulitan proses reintegrasi. Oleh sebab itu, upaya menekan residivisme tidak cukup dilakukan melalui pembinaan internal lapas, tetapi membutuhkan keterlibatan keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dunia usaha dan lembaga sosial.

Perspektif budaya hukum tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak sepenuhnya dapat diukur dari apa yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan. Proses pemasyarakatan pada akhirnya bertujuan mengembalikan warga binaan ke masyarakat. Oleh karena itu, penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana menjadi bagian dari lingkungan yang menentukan keberlanjutan hasil pembinaan.

d. Analisis Keterkaitan Substansi, Struktur dan Budaya Hukum

Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa hambatan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 saling berhubungan. Substansi hukum telah memberikan dasar mengenai pembinaan dan tujuan pencegahan pengulangan tindak pidana, tetapi pelaksanaannya membutuhkan struktur hukum berupa petugas yang kompeten, sarana dan prasarana, serta kelembagaan yang memadai. Selanjutnya, hasil pembinaan membutuhkan budaya hukum yang mendukung agar perubahan perilaku narapidana dapat dipertahankan setelah kembali ke masyarakat.

Dengan demikian, peningkatan jumlah residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko tidak tepat jika hanya dikaitkan dengan satu faktor. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif pemasyarakatan dengan kondisi empiris yang dipengaruhi oleh keterkaitan antara substansi, struktur dan budaya hukum. Pendekatan tersebut sejalan dengan penelitian (Barus, 2025) yang menempatkan efektivitas sistem pemasyarakatan dalam dengan unsur hukum, aparat, fasilitas, masyarakat dan budaya.

Berdasarkan analisis tersebut, penguatan penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 perlu dilakukan secara terpadu. Pada aspek substansi, pembinaan perlu semakin diarahkan berdasarkan asesmen risiko dan kebutuhan. Pada aspek struktur, diperlukan peningkatan kompetensi petugas, dukungan sarana dan prasarana, serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait. Pada aspek budaya hukum, diperlukan penguatan dukungan keluarga dan masyarakat serta pembukaan akses terhadap pekerjaan dan kehidupan produktif bagi mantan narapidana. Dengan pendekatan tersebut, upaya menekan residivisme narkotika tidak hanya berfokus pada pelaksanaan pidana di dalam lapas, tetapi pada keseluruhan proses perubahan perilaku dan reintegrasi sosial.

Dengan demikian, hambatan penerapan UU No.22 Tahun 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko bersifat multidimensional.

Keberhasilan pembinaan narapidana residivis narkotika membutuhkan keterpaduan antara pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, pengawasan, asesmen risiko dan kebutuhan, peningkatan kapasitas petugas, penyediaan fasilitas, serta dukungan lingkungan sosial. Peningkatan jumlah residivis pada periode 2023–2025 menjadi indikator bahwa penguatan terhadap seluruh aspek tersebut masih diperlukan agar tujuan pemasyarakatan untuk mendorong warga binaan tidak mengulangi tindak pidana dapat diwujudkan secara lebih optimal.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko telah dilaksanakan melalui pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, pemenuhan hak warga binaan dan pengawasan. Pembinaan meliputi kegiatan keagamaan, pembinaan mental, penyuluhan hukum, bimbingan kerja dan pelatihan keterampilan. Petugas pemasyarakatan berperan dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, asesmen, pelayanan dan persiapan reintegrasi sosial.

Namun, implementasinya belum optimal dalam menekan residivisme narkotika, yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah residivis dari 10 orang pada 2023 menjadi 22 orang pada 2024 dan 33 orang pada 2025. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan petugas, sarana dan prasarana, over kapasitas, ketergantungan narkotika, serta dukungan keluarga dan masyarakat yang belum optimal. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko perlu memperkuat evaluasi pembinaan bagi narapidana residivis narkotika melalui pendekatan berbasis risiko dan kebutuhan, termasuk konseling, pembinaan keagamaan, rehabilitasi dan pelatihan keterampilan. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kompetensi petugas, optimalisasi sarana pembinaan dan rehabilitasi, serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait, keluarga dan masyarakat untuk mendukung reintegrasi sosial. Upaya tersebut perlu disertai penanganan over kapasitas agar pelaksanaan pembinaan dapat berjalan lebih optimal dalam mencegah pengulangan tindak pidana narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

Alfarizi, Mohammad, dkk.. *Perlindungan Hukum bagi Petugas Pemasyarakatan dalam Menghadapi Risiko Kekerasan dan Gangguan Keamanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

Barus, Thimoty Dwi Felix, dkk.. *Implementasi Restorative Justice sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana untuk Menangani Fenomena Over Kapasitas di Rutan Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Labuhan Deli*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Dicky Maulana Pratama dan Imaduddin Hamzah. *Perbandingan Moral Disengagement dan Locus of Control Pada Narapidana Residivis dan Nonresidivis di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.3. No.5 (2025).

Falaq, F. M. N. N., dkk.. *Reimbuk Blok dan Tepo Seliro: Menegakkan Harmoni Melalui Nilai Hukum Adat di Rutan Jepara*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.3 (2025).

Kasyira, Varian Zihni, dkk.. *Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam Pelayanan Administrasi Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

Mahardika, Zeva, dkk.. *Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Pengalihan Pemidanaan terhadap Penyalahgunaan Narkotika di IPWL Rumah Tenjo Laut Kuningan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

Pamungkas, Wira Utama Nugroho. *Problematika Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan terhadap Pelaku Pencurian Residivis Non-Institusional*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

Rachma, Addelia Aizah dan Eka Nanda Ravizki. *Upaya Balai Pemasyarakatan dalam Menghadapi Hambatan Klien Pemasyarakatan yang Hilang pada Saat Pembimbingan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Ramadiani, Qothrunnada Syahira, dkk.. *Inkonsistensi Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pengguna Narkotika dalam Praktik Peradilan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

Samsi, Sofia Nur Azizah dan Rosa Tedjabuwana. *Digitalisasi Sistem Pelaporan dan Pengawasan untuk Hakim Pengawas Pengamat*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).

Septian, Dadang, dkk.. *Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana dengan Status Residivis (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya)*. UNES Law Review. Vol.5. No.2 (2022).

Sidauruk, Judius Syahpala, dkk.. *Efektivitas Asesmen Terpadu dalam Menentukan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika di BNN Kota Palangka Raya*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

Sinaga, Haposan Sahala Raja. *Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.7 (2021).

Subadra, I Kadek, dkk.. *Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Terkait Pembinaan Kepribadian terhadap Residivis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja*. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis. Vol.3. No.3 (2023).

Tambunan, Indah dan Fitri Yani. *Penguatan Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan*. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu (SENADIMU). Vol.1. No.1 (2024).

Triyono, Andika dan Nisa Fadhilah. *Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika Serta Kendala Penerapannya dalam Sistem Hukum Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).

Sumber Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022